

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Disusun dan diajukan oleh

ANDI DINDA TENRIOLA

B111 16 618



DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAGI WARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

OLEH

ANDI DINDA TENRIOLA

B111 16 618

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara

Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Disusun dan diajukan oleh


**ANDI DINDA TENRIOLA
B111 16 618**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 23 Juni 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 19571029 198303 1 002

Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ANDI DINDA TENRIOLA
Nomor Induk Mahasiswa : B11116618
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116618
Peminatan : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga
Tidak Mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 16 Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Razak ,SH.,MH
NIP. 19571029 198303 1 002

Pembimbing Pendamping



Muh. Zulfan Hakim ,SH.,MH
NIP. 19751023 200801 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI DINDA TENRIOLA
N I M	: B11116618
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI DINDA TENRIOLA
NIM : B111 16 618
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah karya saya dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengancara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2021

Yang Bersangkutan


Andi Dinda Tenriola

v

ABSTRAK

ANDI DINDA TENRIOLA (B111 16 618), *“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN”*. Di bawah bimbingan (Abdul Razak) sebagai Pembimbing I dan (Muh.Zulfan Hakim) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini adalah analisis yuridis yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Lokasi penelitian yaitu Bagian Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep, Bagian Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep.

Adapun hasil penelitian , yaitu 1).Pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum berjalan dengan baik, namun faktor kesadaran masyarakatnya lah yang masih kurang terhadap hak mereka dan juga pihak pengadilan atau pemerintah setempat masih sangat kurang untuk mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan hukum secara gratis ini ada untuk masyarakat tidak mampu dan tidak dipungut biaya, 2).Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ada tiga faktor yaitu faktor hukum itu sendiri ,faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : bantuan hukum,warga tidak mampu,kabupaten pangkajene dan kepulauan.

ABSTRACT

ANDI DINDA TENRIOLA (B11116618), "*JURISDICAL ANALYSIS OF LEGAL ASSISTANCE FOR UNABLE RESIDENTS IN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN*". Under the guidance of (Abdul Razak) as Adviser I and (Muh.Zulfan Hakim) as Adviser II.

This study is a juridical analysis that aims to determine the implementation of legal aid for underprivileged citizens in Pangkajene Dan Kepulauan.

This study uses empirical legal research methods, namely field research and library research. The research locations are the Posbakum Section of the Pangkep District Court, the Pangkep Regency Religious Court Posbakum Section, and the Legal Section of the Pangkep Regency Regional Secretariat.

The results of the study, namely 1) the implementation of legal aid for underprivileged residents in Pangkajene Dan Kepulauan has not been going well, but it is the community awareness factor that is still lacking in their rights and also the court or local government is still very lacking to socialize and explain to the public. community that free legal aid exists for the poor and is free of charge. 2) There are three factors that influence the implementation of legal aid in Pangkajene Dan Kepulauan, namely the legal factor itself, community factors, and cultural factors.

Keywords: legal aid, underprivileged people, Pangkajene Dan Kepulauan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Ir. Andi Badaruddin dan Ibu Sulfida Hasan S.sos.,M.si selaku kedua orang tua saya, adik saya satu-satunya Dzaky, dan semua keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat yang diberikan selama ini.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Dr.Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Muh. Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III.

5. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Muh. Zulfan Hakim, S.H.,M.H selaku pembimbing II atas bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Marten Arie, S.H.,M.H selaku Penguji I dan Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H selaku Penguji II terima kasih atas bantuan dalam memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi penulis.
7. Semua dosen dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama proses perkuliahan.
8. Ibu/Bapak Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pusat Universitas Hasanuddin.
9. Ibu/Bapak petugas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep yang telah membantu selama proses penelitian penulis.
10. Sahabat-sahabat AKSATA: Chino (Chiata), Aul (Aulia), Dikul (Dila), Beruang (Nabila), Latti (Sulastri), Nitnot (Nita), Egwin (Ega), dan teman-teman WACANA: Oll (Olla), Besse' (Aisyah), Didiv (Divya), Jupp (Jupe), yang menemani dan berjuang bersama-sama semasa kuliah dan semasa penyusunan skripsi ini. Semoga pertemanan ini langgeng sampai mati dan kita berjumpa dalam keadaan bahagia, aamin.
11. Keluarga UKM ALSA, terima kasih telah memberikan saya pengalaman yang berharga.

12. Teman-teman Diktum 2016 yang telah berjuang bersama dan semua teman-teman yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari titik kesempurnaan dan adanya berbagai kekurangan dalam penyusunan skripsi yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Sehubungan dengan hal itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Penulis,

Andi Dinda Tenriola

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakikat Bantuan Hukum	10
1. Pengertian Bantuan Hukum	14
2. Konsep Bantuan Hukum	17
3. Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum	19
4. Pemberi Bantuan Hukum	20
5. Hak Konstitusional Bantuan Hukum	25
B. Dasar hukum Bantuan Hukum	28
C. Prosedur Bantuan Hukum	31
D. Faktor-Faktor Penghambat Bantuan Hukum	34
E. Bantuan Hukum sebagai Hak Asasi Manusia	36
F. Masyarakat Miskin	37

1. Dimensi dan Indikator Kemiskinan	39
2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu di Kabupaten Pangkep.....	48
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dan tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan pada kekuasaan (*machsstaat*).¹ Tekad tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia.² Oleh karena itu, negara hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *reechsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang

¹ Frans Hendra Winrta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 45.

² *Ibid*, hal.129

4. Peradilan Tata Usaha Negara³

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).⁴ Salah satu bentuk pengaturannya adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus- kasus hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Hlm.2.

⁴ Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, KALIMEDIA, Depok Sleman Yogyakarta, hlm.131.

Undang ini sampai dengan perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara berdasarkan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Undang- Undang tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan penerima bantuan hukum sebagaimana yg dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan,sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Undang-Undang Bantuan Hukum juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk ikut serta menyelenggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi;

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat bahwa Perda merupakan suatu instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terpadu, terencana dan sistematis. Diketahui pula Perda bukan hanya

sekedar bentuk kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat semata, akan tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota tersebut. Dengan adanya Perda mampu menciptakan keadilan, menegakkan HAM dan kesamaan di hadapan hukum, serta dalam mencapai proses hukum yang adil dan tidak memihak, tentu menjadikan kewajiban pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan secara efektif.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia, dengan mengacu pada uraian tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik, sama halnya dengan kondisi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Pangkep.

Permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sampai saat ini dan diproses dalam Pengadilan Negeri Pangkep mencapai 11.829 perkara yang terdiri dari berbagai macam kasus antara lain pembunuhan, Narkotika, Pencurian, Perlindungan Anak, Kejahatan Perjudian, Penganiayaan, Sengketa Tanah dan kasus lainnya, bila dikaitkan dengan Undang- Undang tentang Bantuan Hukum bahwa Tersangka atau Terdakwa pada hakikatnya memiliki hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma- cuma apabila,

tersangka atau terdakwa tersebut merupakan orang yang tidak mampu serta telah mengajukan permohonan bantuan hukum.

Namun, permasalahan yang timbul pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep yang melalukan pelanggaran hukum masih banyak kendala. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi kurang efektif. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami maksud dan tujuan dari pemberian bantuan hukum karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masih banyak masyarakat yang menolak untuk diberikan Bantuan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dan bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dan untuk mengetahui sikap dan tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum tata negara yang dikaji yaitu Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep.
2. Dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi teman-teman mahasiswa fakultas hukum dan kalangan yang sekiranya memerlukan.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang telah dilakukan, baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ataupun pencarian melalui internet, terdapat karya ilmiah yang memiliki kemiripan terkait dengan bantuan hukum bagi warga tidak mampu, yakni : Conny Laureny Pasaribu, 2015, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI PENCARI KEADILAN TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA (STUDI: POS BANTUAN HUKUM YAYASAN LBH-PK "PERSADA" DI PERADILAN UMUM)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dan Kodri Ubaidillah, 2016, *ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG MISKIN DALAM PERKARA PIDANA DI PROVINSI LAMPUNG*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Conny Laureny Pasaribu, membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan tidak mampu dalam perkara perdata yang rumusan masalahnya adalah mengenai penerapan terhadap bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam perkara perdata, pesyaratan dan tata cara memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, dan hambatan yang dihadapi dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma pada

Pos Bantuan Hukum LBH-PK "PERSADA". Metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif, yaitu metode gabungan yang bersifat normatif dalam meneliti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma., serta metode yang bersifat empiris, yaitu metode penelitian yang menggunakan pengalaman atau keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma terkhususnya dalam implementasinya yang dikhususkan dalam perkara perdata.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Kodri Ubaidillah, membahas tentang analisis perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung dan permasalahan yang diteliti ialah 1) Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung; dan 2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber ditentukan secara purposive, yaitu dengan menunjuk langsung narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Prosedur

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (Field Research). Sedangkan prosedur pengolahan data adalah dengan menyeleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian.

Dalam penelitian karya tulis ini, akan membahas tentang Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, adapun permasalahan yang diteliti ialah 1) Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep? 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dan bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep?, dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. Setelah revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa satu imbalan.⁵

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum pada mulanya berawal dari sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok

⁵ Fuady, Munir, dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.66.

elite gereja terhadap para pengikutnya, hubungan kedermawanan ini juga ada pada pemuka adat dengan penduduk sekitarnya. Suatu pola hubungan patron-client jelas terpancar disini. Pengertian bantuan hukum disini tidak begitu jelas sehingga ada kesan, bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal ekonomi, sosial, agama, dan adat.⁶

Sejarah secara perlahan mengembangkan konsep bantuan (hukum). Dasar berpijak “kedermawanan” itu mulai diubah menjadi “hak”. Setiap klien yang terampas haknya boleh mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum sudah mulai dihubungkan dengan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Dalam praktek sehari-hari bantuan hukum juga mulai melebarkan sayapnya, tidak aja terbatas di negara-negara kapitalis tetapi juga di negara sosialis. Pada beberapa dekade terakhir ini gerakan bantuan hukum hampir terdapat dimana-mana, di Afrika Selatan, Brazilia, Taiwan, Tanzania dan lain-lain. Kalau bantuan hukum diartikan dengan charity maka bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak datangnya agama Nasrani ke Indonesia tahun 1500-an, bersama datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dan kalau kata charity dikaitkan dengan praktek tolong-menolong dalam masyarakat hukum adat kita, maka lembaga tolong-menolong ini adalah juga salah satu bentuk dari bantuan hukum meskipun tidak terorganisasi.

⁶ Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm.67.

Bantuan hukum sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak jaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan honorarium.

Setelah meletusnya Revolusi Prancis, bantuan hukum kemudian menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 kiranya bantuan hukum itu lebih banyak di anggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan.⁷

Dalam periode berikutnya, sekitar tahun 1950-1959'an terjadi perubahan sistem peradilan di Indonesia dengan dihapuskannya secara pelan-pelan pluralisme dibidang peradilan, hingga hanya ada satu sistem peradilan yang berlaku bagi seluruh penduduk indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, demikian pula telah diberlakukan satu hukum acara yaitu HIR. Namun demikian, pemberlakuan yang demikian tetap berimplikasi pada tetap berlakunya sistem peradilan dan peraturan hukum acara warisan kolonial yang ternyata masih tetap sedikit menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum.

⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.11

Akan tetapi dalam periode ini yang berbeda dalam sistem politik demokrasi parlementer posisi (badan) peradilan relatif masih memungkinkan organ-organ *yudikatif* relatif lebih bebas dan tidak memihak, ditambah lagi kontrol parlemen (wakil rakyat) begitu kuat, dan karenanya campur tangan *eksekutif* ataupun kekuatan-kekuatan lainnya dalam lembaga *yudikatif* dapat dicegah.⁸

Di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan aktivitasnya dengan lingkup yang lebih luas dimulai sejak didirikannya lembaga bantuan hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat dikemukakan, pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum di atas.⁹

⁸ Fuady, Munir, dan Sylvia Laura L. Fuady, *Op. Cit*, hlm.24.

⁹ Didi Kusnadi, 2000, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.36.

1. Pengertian Bantuan Hukum

Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) yang sejalan dengan kepentingan publik. Namun, permasalahan yang muncul kemudian adalah wacana siapa yang seharusnya memiliki tanggungjawab untuk memberikan pemenuhan terhadap hak atas layanan bantuan hukum tersebut. Selama ini, konsep *pro bono* lebih cenderung diasosiasikan dengan adanya budi baik dari para pekerja hukum, khususnya dari kalangan advokat. Pandangan ini memang seolah-olah melepaskan negara dari tanggung jawabnya untuk memberikan pemenuhan terhadap hak tersebut. Meskipun demikian, haruslah dipahami bahwa kegiatan memberikan layanan hukum secara *pro bono* sesungguhnya bukanlah merupakan substitusi dari keberadaan sebuah sistem bantuan hukum yang dibangun dan dioperasikan oleh negara. Sebaliknya, layanan *pro bono* dari para advokat sesungguhnya hanya bersifat pendukung dari layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara, dimana layanan *pro bono* tersebut cenderung dikhususkan bagi kalangan masyarakat yang tidak terjangkau layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Dengan demikian, meski pada umumnya layanan hukum lebih banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, negara sesungguhnya tetap memiliki kewajiban konstitusi untuk

membangun sistem bantuan hukum yang mampu memenuhi hak masyarakat yang membutuhkannya.¹⁰

Istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari negara yang telah maju. Bantuan hukum dalam dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹¹

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok- kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.¹²

Menurut Zulaidi (Anwar dan Adang) menyatakan bahwa:¹³

Bantuan hukum berasal dari istilah "*legal assistance* dan *legal aid*". *Legal aid* biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma- cuma atau gratis bagi

¹⁰ Hakki Fajriando, "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (*Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor*)", *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, hlm.128.

¹¹ Febri Handayani, Op.Cit, hlm.1.

¹² *Ibid.* hlm.3.

¹³ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.468.

mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium. Dalam praktik, keduanya mempunyai orientasi yang berbedanya satu sama lain.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa:¹⁴

“bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negar, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum , bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah *legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, dan dengan demikian yang menjadi motivasi utama konsep *legal aid* adalah

¹⁴ Febri Handayani, *Op. Cit*, hlm.6.

menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.¹⁵

Jadi, Bantuan Hukum ialah pemberian layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang sedang terlibat kasus atau perkara hukum.

2. Konsep Bantuan Hukum

Untuk kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum, maka dilakukan upaya berupa gerakan agar masyarakat mengetahui dan mengerti itu semua, di antaranya berupa pemberian bantuan hukum.

Sebagai wawasan, bantuan hukum tentu masih terus berkembang dan diperbincangkan. Ia bukanlah konsep yang sudah mapan atau final. Secara konseptual, apabila kita melihat pada tujuan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua

¹⁵ Andnan Buyung Nasution dkk, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta, hlm.13

konsep pokok, yaitu *konsep bantuan hukum tradisional* dan *konsep bantuan hukum konstitusional*.¹⁶

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:¹⁷

1) Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick sebagai konsep yang normatif. Dalam artian, melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini sudah lama, dan menitikberatkan pada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

2) Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, maksudnya bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3) Konsep Bantuan Hukum Struktural, yaitu kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

Jadi, Konsep Bantuan Hukum terbagi menjadi tiga yaitu, Pertama Konsep Bantuan Hukum Tradisional, "Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, dalam artian melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin

¹⁶ Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2009, *Bantuan hukum dan kemiskinan struktural*, dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.26.

¹⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, Op.Cit, hlm.469.

semata-mata dari sudut hukum yang berlaku.” Kedua, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional yaitu “Bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan masyarakat miskin sebagai subjek hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini lebih aktif.” Dan ketiga, Bantuan Hukum Struktural yaitu “kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang adil.”

3. Tujuan dari pemberian Bantuan Hukum

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut adalah

mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan¹⁸

Jadi, tujuan dari Bantuan Hukum sendiri yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efisien, akuntabel dan efektif.

4. Pemberi Bantuan Hukum

Pembatasan pemberian bantuan hukum terbatas pada Advokat dengan sendirinya akan bertentangan dengan perundangan tersebut diidentifikasi pemberi bantuan hukum yaitu :

- 1) Advokat/ Penasehat Hukum;
- 2) Posbakum;
- 3) LBH, dan
- 4) Pekerja Sosial/ Pendamping.

Di dalam Buku Panduan Bantuan Hukum, diidentifikasi pemberi bantuan hukum selain Advokat adalah Pembela Publik di Organisasi Bantuan Hukum dan Para Legal.

- 1) Advokat

¹⁸ Febri Handayani, Op.Cit, hlm.133.

Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebelum berlaku UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (UU Advokat), istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum, advokat, dan lain-lain.

Secara harfiah, pengacara berarti orang-individu maupun individu-individu yang tergabung dalam satu kantor, yang beracara di pengadilan. Sementara advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Namun semenjak diundangnya UU Advokat, istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat.

Kode etik advokat Indonesia (KEAI) menyatakan advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*). Profesi terhormat berarti adanya kewajiban mulia atau terpuji dalam melaksanakan pekerjaan.

Ungkapan yang mengikat profesi terhormat adalah *noblesse oblige*, yaitu kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*), yang dimiliki oleh mereka yang mulia. Hal itu berarti setiap advokat tidak saja harus jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga

harus mendapatkan kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan berperilaku demikian.

2) Pembela Publik

Pembela publik bekerja di organisasi bantuan hukum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum. Sebutan bagi pembela publik ini bermacam-macam : pengabdian bantuan hukum, *human rights advocate*, advokat publik, atau istilah yang umum adalah pembela HAM (*human rights defender*).

Pembela publik bisa advokat, sarjana hukum, maupun sarjana dibidang lain. Keterbatasan jumlah advokat di organisasi bantuan hukum menjadi hambatan tersendiri dalam beracara di pengadilan. Untuk proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk persidangan tetap harus dilakukan seorang advokat.

Untuk mengatasinya biasanya dilakukan dengan merekrut *voluntary lawyer*, yaitu advokat yang menjadi relawan (*part time*) di organisasi bantuan hukum maupun *gosh lawyer*, yaitu advokat yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan seperti gugatan, jawaban dalam peradilan perdata, namun yang hadir dipersidangan adalah pencari keadilan sendiri.

3) Paralegal

Istilah paralegal berasal dari kesamaan istilah yang dikenal dalam dunia kedokteran, paramedis, yakni seseorang yang bukan

dokter tetapi mengetahui tentang seluk beluk kedokteran. Paralegal yaitu seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin.

Kendati demikian, konsep paralegal di dunia hukum barat dan Negara maju berbeda dengan dunia hukum Negara dunia ketiga. Di Negara Barat, seorang paralegal adalah pembantu atau asisten pengacara atau advokat yang memiliki kualitas pendidikan tertentu. Mereka bekerja sesuai dengan perintah advokat/pengacara dimana ia bekerja dan karena itu ia dibayar oleh si pengacara, sementara yang berkembang di dunia ketiga, paralegal bekerja untuk komunitasnya dan oleh karena itu bertanggungjawab atas dan terhadap komunitasnya.

Paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidak berdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk mewujudkan hak-hak asasi masyarakat miskin, seperti hak atas upah yang layak, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, hak atas kebebasan berpendapat, dan sebagainya, yang hanya mungkin terwujud jika asumsi sosialnya terpenuhinya, yakni : pertama, warga masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut dalam

konteks posisi mereka dalam masyarakat. Kedua, warga masyarakat mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan perwujudan hak-hak tersebut. Hak atas upah yang layak, misalkan hanya mungkin diwujudkan jika kaum buruh memahami hak-haknya dan mempunyai kecakapan untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Kehendak untuk memenuhi asumsi-asumsi sosial yang diperlukan bagi perwujudan hak-hak masyarakat miskin tidak pernah, kalau tidak dikatakan jarang, dilakukan kalangan profesi hukum, seperti advokat, konsultan hukum, atau notaris.

Ruang lingkup paralegal bergerak diantara dua sisi: pertama, dalam hubungan hukum sebagai jembatan komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran HAM dalam sistem hukum yang berlaku. Kedua, dalam hubungan sosial, yang menjalankan fungsi mediasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat.

Kedudukan paralegal tidak dikukuhkan oleh sebuah legitimasi formal, tetapi legitimasi sosial. Paralegal beroperasi secara proaktif dan menyesuaikan diri dengan situasi. Pada dasarnya sasaran kegiatan paralegal dapat dibagi dua yakni: pertama, berkaitan dengan perubahan kualitatif kelompok mitra/komunitas masyarakat miskin, baik dalam arti kondisi subjektif

maupun objektifnya; kedua, yang berkaitan langsung dengan proses penyelesaian konflik.¹⁹

Jadi, pemberi Bantuan Hukum yaitu Advokat, Pembela Publik, dan Paralegal.

5. Hak Konstitusional Bantuan Hukum

Hak konstitusional biasa dikemukakan sebagai hak hukum warga negara (dan kemungkinan juga warga negara lain yang berada dalam yurisdiksi) yang dilindungi oleh konstitusi sebuah negara yang berdaulat (*legal rights of its citizens, and possibly others within its jurisdiction, protected by a sovereignty's constitution*). Menurut Jimly Asshiddiqie, tidak semua "*constitutional rights*" identik dengan "*human rights*". Terdapat hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian HAM. Misalnya hak setiap warga untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "*citizen's constitutional right*", tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua "*the citizen's rights*" adalah "*the human rights*", akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua "*the human rights*" juga dalah sekaligus merupakan "*the citizen's rights*".

¹⁹ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.37-39.

Dalam konteks Indonesia, pengertian-pengertian mengenai hak warga negara juga harus dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak legal (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislation*).

Berdasarkan pendapat Palguna, Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau UUD baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Dengan kedudukannya yang dicantumkan dalam konstitusi atau UUD, hak konstitusional menjadi bagian dari konstitusi dan UUD, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.²⁰

Hak konstitusional dalam Bantuan hukum terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. Dkk. memperluas para pihak yang memberikan bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu yang menjadi hak konstitusional, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

²⁰ A.Ahsin Thohari, 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Erlangga, Ciracas Jakarta, hlm.39.

Undang- Undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (Pasal 9 huruf a Undang- Undang Bantuan Hukum); Dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004,halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut:²¹

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud,keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagaimana instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”.

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah,pelayanan pemberian bantuan hukum oleh dosen dan

²¹ Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”,Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 2, Juni 2014, hlm.247-249.

mahasiswa fakultas hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat; Dalam menangani persoalan hukum masyarakat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada hukum acara yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.

B. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:²²

a) UUD 1945

Pasal 27 ayat (1), menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang

²² Ibid., hlm.23-32.

meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat di peroleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan peraturan mengenai kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara mendapatkan penasehat hukum, yaitu pasal 15 ayat (1) dan (2).

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ini merupakan penjelasan yang lebih rinci dari bantuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 ini ada 13 bab dan 36 pasal, diantara bab-bab dan pasal-pasal tersebut mengatur tentang advokat, pengawasan hak dan kewajiban advokat, honorarium, bantuan

hukum cuma-cuma, advokat asing, atribut, kode etik, dan dewan kehormatan advokat, serta organisasi advokat.

d) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penggarisan ketentuan mengenai Penjelasan di dalam UU No.48 Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No.48 Tahun 2009, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada bab XI dan terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37. Bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 antara lain telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 56 ayat 1).

e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar

advokat. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerimaan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

Pasal 237 HIR/273 RBG tentang:

Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

C. Prosedur Bantuan Hukum

Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 15, yang isinya sebagai berikut:²³

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Pengaturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 6 peraturan pemerintah ini menegaskan Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan

²³ Ibid, hlm.481-482.

Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan:

- a) Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b) Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Bebas Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak

memiliki persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

D. Faktor-Faktor Penghambat Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa yang tidak mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:²⁴

- a. faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.3.

e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Moch Ali, mengatakan bahwa bagi pihak pengadilan untuk menunjuk seorang advokat tidak mengalami suatu hambatan yang berarti, sebab advokat yang ditunjuk pihak pengadilan selama ini senantiasa siap, dan bersedia untuk mendampingi terdakwa selama proses persidangan, apabila ada mungkin hanya advokat yang sudah ditunjuk oleh pengadilan tidak bersedia, akan tetapi pada umumnya para advokat yang telah ditunjuk oleh pengadilan senantiasa bersedia. Beliau mengatakan hal yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu adalah dipengaruhi oleh minimnya dana bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dana yang diberikan kepada pihak Pengadilan tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan kepada para advokat, agar bersedia untuk memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di tingkat Pengadilan Negeri.

E. Bantuan Hukum sebagai Hak Asasi Manusia

Dalam kajian Hak Asasi Manusia, hak atas bantuan hukum dianggap sebagai bagian dari proses peradilan yang adil dan

merupakan salah satu pilar dari prinsip negara hukum. Hak tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu prinsip HAM yang diterima secara universal. Jaminan atas hak ini diatur dalam berbagai Instrumen HAM Internasional. Instrumen Internasional yang menjamin hak atas bantuan hukum, yaitu:

a. Pasal 7 DUHAM menjamin persamaan kedudukan di muka hukum;

b. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan;

c. Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu : 1) kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) tidak mampu membayar advokat. Hak ini termasuk jenis Non-derogable rights (tidak dapat dikurangi). Hal tersebut di atas dimaksudkan juga dengan bantuan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum yang diberikan haruslah memuat substansi HAM. Bantuan hukum harus mengacu pada HAM karena harus melindungi hak-hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai.

Dalam konteks perlindungan HAM, merujuk kepada Pasal 1 butir 6 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, mekanisme

perlindungan HAM yang disandarkan pada lembaga peradilan membutuhkan penguatan atas jaminan proses peradilan yang adil (free trial). Dalam hal ini dibutuhkan pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum, telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD'45 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Dalam tataran yang lebih operasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur sejumlah hak-hak dasar yang dilindungi oleh Negara, antara lain hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif.²⁵

F. Masyarakat Miskin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

²⁵ Jurnal Penelitian HAM, Op.Cit, hlm.129

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Adapun hak didampingi advokat atau penasehat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, fungsi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sistem hukum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokat.²⁶

Jadi, masyarakat miskin yaitu dimana masyarakat dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan.

1. Dimensi dan indikator Kemiskinan

Menurut Anwar, Kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu;²⁷

²⁶ Jurnal penelitian HAM, Op.Cit, Hlm.132.

²⁷ Dr.Oos M.Anwas, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung, hlm.84.

- 1) Kemiskinan Absolut, merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum melalui pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja;
- 2) Kemiskinan relatif, adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat disekitarnya;
- 3) Kemiskinan struktural, adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan;
- 4) Kemiskinan kultural, terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.

2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum bagi masyarakat masih belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan, dimana terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan. Sedangkan pihak lain, terdapat golongan masyarakat

lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Sementara itu, disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambah kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain.

Kemiskinan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya. Hal ini tampaknya selaras dengan kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak saja secara ekonomis, akan tetapi juga secara hukum dan politis. Sementara itu, bagi mereka yang kaya, biasanya lebih akrab dengan kekuasaan. Dan pada saat yang bersamaan mereka dengan mudahnya menterjemahkan kekuasaan itu dengan keadilan. Mungkin sudah melekat dalam kehidupan manusia, dimana kekuasaan selalu lebih dekat dengan kekayaan, dan ini dalam kenyataannya banyak menimbulkan ketidakadilan, dan sebaliknya hukum juga harus dekat dengan kemiskinan. Karena itu, seorang yang miskin dalam harta sekalipun, harusnya tetap kaya dengan keadilan.

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik kaya maupun yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat

terjadi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celakanya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya, dan tidak untuk si miskin.

Keadilan yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, dan karenanya adalah wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan “pemerataan keadilan”. Jika selama ini si kaya sudah cukup banyak merasakan atau mengenyam keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh daripada mendapat keadilan, maka sudah pada saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi, artinya keadilan itu sudah terimplementasi secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan program bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pada dasarnya merupakan salah satu jalan untuk meratakan jalan menuju ke pemerataan keadilan itu.

Berpijak pada pemikiran yang demikian itu, maka dalam praktek konsep dan implementasi bantuan hukum di Indonesia, misalnya pernah terjadi pergeseran dari konsep bantuan hukum individual ke konsep bantuan hukum struktural yang

ditumbuhkembangkan terutama oleh kalangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Dengan adanya pergeseran dan perkembangan yang demikian itu, maka diharapkan penyelenggaraan program bantuan hukum jangkauannya kemasyarakatan dapat lebih luas, tidak hanya untuk perkara-perkara pidana, akan tetapi juga untuk perkara-perkara perdata, bahkan perkara tata usaha negara. Khusus bagi kalangan miskin dan buta hukum yang paling sering menjadi korban kesewenang-wenangan si penguasa maupun si kaya. Maka keberadaan bantuan hukum (struktural) ini juga melibat dimensi untuk menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri melalui jalur hukum, dan lebih luas lagi adalah untuk meletakkan kembali dan mengangkat harkat martabat manusia, utamanya bagi rakyat miskin.²⁸

Menurut penulis, program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan hal yang sangat penting. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”. Selain itu bantuan hukum juga adalah hak setiap orang yang diterima secara universal yang diakui sebagai salah satu prinsip HAM. Jika bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tidak berjalan dengan baik maka akan banyak ditemukan

²⁸ H.Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*, Bandung. Mandar Maju, hlm. 61-63.

kejadian-kejadian masyarakat tidak mampu yang terlibat masalah hukum menjadi korban kesewenang-wenangan si penguasa.